

## BAB II

### ASPEK HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

#### A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.<sup>20</sup> Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *Straafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>21</sup> Tindak pidana menurut Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan sebagai perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan keuasaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet I, Jakarta, 1988, hal. 326.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Cet 3, Bandung, 2003, hal. 59.

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet 6, Jakarta, 1993, hal.129.

Tindak pidana (*Straafbaar feit*) menurut Simons adalah “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang diancam oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>23</sup> Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan delik yaitu sebagai berikut:”Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”<sup>24</sup> dan Vos memberikan perumusan mengenai tindak pidana antara lain yaitu suatu manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana. Jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (*eene wettelijke omschreeven menschlijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig een aan schuld te wijten*).<sup>25</sup>

Menurut Pompe merumuskan tindak pidana sebagai berikut;

Suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>26</sup>

R. Tresna merumuskan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai berikut: Sesuatu perbuatan/rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang -undang atau peraturan perundang-undangan yang lain

---

<sup>23</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 205.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet III, Jakarta, 2008, hal. 88.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 205.

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sebagai patokan yang disebut dengan peristiwa pidana itu harus mencakup syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus melawan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam undang-undang.<sup>27</sup>

Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliahnya memakai istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit*, karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian sebagai berikut: “Melakukan atau berbuat dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan”.<sup>28</sup> Istilah tindakan sebagai *Strafbaar feit* lebih tepat digunakan karena istilah tersebut lebih dapat di terima oleh kalangan masyarakat luas. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limeted, Jakarta, 1959, hal. 27.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 208.

<sup>29</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 59.

## B. Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata.<sup>30</sup>

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.<sup>31</sup> M. Marwan dan Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan.<sup>32</sup>

Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi

---

<sup>30</sup> NN, *Teori Kekerasan*, <http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31>, diakses pada tanggal 09 Juli 2010.

<sup>31</sup> M. Magfur, *Anatomi Kekerasan Manusia antara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pemikiran Revolusioner*, Qaverroes Press, Malang, 2003, hal. 223.

<sup>32</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 343.

kekerasan menjadi 3(tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).

Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.<sup>33</sup>

Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud

---

<sup>33</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 438.

dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan.<sup>34</sup>

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.<sup>35</sup>

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik.<sup>36</sup> Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya

---

<sup>34</sup> Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, The British Council, Jakarta, 2001, hlm. 10.

<sup>35</sup> Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005, hlm. 8-9.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 226.

atau lingkungan sekitarnya.<sup>37</sup> Fromm memaparkan perilaku agresif itu dilihat dari teori agresi yang dimiliki oleh Lorenz, seorang etholog (biolog yang mempelajari tingkah laku binatang untuk diterapkan pada manusia). Agresi binatang, demikian Lorenz, timbul dari dorongan insting yang sangat kuat.<sup>38</sup>

Teori ini hampir sama dengan apa yang dipaparkan Freud, yaitu bahwa agresivitas adalah insting yang didorong oleh kekuatan yang secara alami ada, dan harus diingat bahwa agresivitas ini tidak selalu ditentukan dari lingkungan eksternal; tidak selalu merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Bahkan, bisa jadi, rangsangan dari luar tersebut hanyalah merupakan instrumen dan mediator sifat agresi manusia, sehingga energy atau kekuatan agresi vitas itu sendiri ada penyalurannya. Hanya, jika lingkungan eksternal tidak memiliki ruang dan waktu untuk mendorong energi agresi, maka secara spontan insting akan meledak tanpa stimulasi dari objek yang dibutuhkan sebagai alat penyaluran tadi. Bagi Lorenz, agresi kebinatangan yang dimiliki manusia justru akan lebih membahayakan dan menjadi lebih liar, sebab agresi telah ditransformasikan menjadi ancaman dan bukan merupakan media untuk kehidupan yang damai.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 227.

<sup>38</sup> *Loc cit.*

<sup>39</sup> *Loc cit.*

## C. Kekerasan Terhadap Anak

### 1. Definisi Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Nicholas McBala, dalam buku *Juvenile Justice Sistem*, mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.<sup>40</sup>

Menurut Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda -tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9 tahun. Apabila anak mengatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 31.



## 2. Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J. Gelles mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).<sup>42</sup>

Sementara itu Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>43</sup>

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak yang

---

<sup>42</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

<sup>43</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 31.

dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar

---

<sup>44</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 47-48.

visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).

- d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di atas dilatarbelakangi oleh peratifikasian Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah hak dan kebutuhan khusus anak-anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini mempunyai cakupan yang sangat luas

karena anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

### 3. Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken Home*).
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.

- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.<sup>45</sup>

Selain faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar, makian, maupun yang berbentuk pengisolasian sosial anak.<sup>46</sup>

Sementara itu, menurut Rusmil menjelaskan bahwa penyebabterjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga faktor:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Abu Huraerah, *op.cit*, hlm. 39.

<sup>46</sup> Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 19.

<sup>47</sup> Abu Hurerah, *op.cit*, hlm. 40.

a. Faktor Orang tua/Keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan hal tersebut adalah:

- 1) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak,
- 2) Dibesarkan dengan penganiayaan,
- 3) Gangguan mental,
- 4) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial,
- 5) Pecandu minuman keras dan obat.

b. Faktor Lingkungan sosial/komunitas

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

- 1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,
- 2) Kondisi sosial ekonomi yang rendah,
- 3) Adanya anggapan orang tua bahwa anak adalah milik orang tua sendiri,
- 4) Status wanita yang dianggap rendah,
- 5) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

c. Faktor anak itu sendiri

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dari anak itu sendiri antara lain:

- 1) Penderita gangguan perkembangan, menderita penyebab penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya,
- 2) Perilaku menyimpang pada anak.

Moore dan Parton mengungkapkan ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting. Orang menganggap faktor individual penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak mengatakan bahwa orang tua yang menganiaya anaknya mempunyai karakteristik tertentu seperti mempunyai latar belakang yang juga penuh kekerasan, ia juga terbiasa menerima pukulan. Sedangkan Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu: pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan struktur keluarga.<sup>48</sup>

Mengenai keempat faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 42.

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tua dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan kekerasan kepada anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi sebagian dari anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anaknya. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapat tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

b. Stress Sosial

Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata. Tindakan kekerasan terhadap anak ini juga terjadi dalam keluarga-keluarga kelas menengah dan kaya. Penggunaan alkohol dan narkoba yang umum di antara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan memperbesar stress dan merangsang perilaku kekerasan.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua



bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.

#### d. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bandingkan dengan orang tua utuh. Karena keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapat lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu keluarga dimana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan.

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak, tidak hanya dampak secara fisik tetapi juga psikologi anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak pada kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen,
- 2) Kegagalan belajar,

- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian,
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai dan mencintai orang lain,
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain,
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal,
- 7) Menjadi penganiaya setelah dewasa,
- 8) Menggunakan obat-obatan dan alkohol,
- 9) Kematian.<sup>49</sup>

Richard J. Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. Dampak fisik seperti terjadi luka-luka, memar, goresan, luka bakar, hingga kerusakan otak, dan kematian, sedangkan efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi. Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, seperti depresi kecemasan yang berlebihan, atau gangguan intensitas disosiatif, dan bertambahnya resiko bunuh diri.<sup>50</sup>

Menurut pendapat Berstein, Endang Ekowarni menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, menghadapi resiko yang sangat

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 44.

kompleks. Beberapa aspek yang perlu dicermati adalah bentuk atau jenis kekerasan, usia anak pada saat mengalami kekerasan, frekuensi tingkat kekerasan yang terjadi, proses hukum yang berkaitan dengan keterlibatan psikologi anak. Dampak kekerasan secara psikis sulit dibuktikan apalagi ketika masing-masing pasangan saling menegaskan bahwa tidak terjadi kekerasan psikis. Melalui berbagai cara pertahanan diri, biasanya pelaku mundur sesaat untuk mengambil hati korban dan pada situasi yang lain kekerasan terjadi lagi.<sup>51</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya.

---

<sup>51</sup> Mufidah, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 87.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Pemerintah menetapkan pula Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan

diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.

Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa seorang anak adalah berumur

di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, masalah pokok yang harus dihadapi setiap Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor tingkat sosial, ekonomi, budaya dari anak dimana dia berada (sesuai wilayahnya).

Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal karena suatu sebab

orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)).

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

10. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1)), dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak dalam melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (2)).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam masalah yang mengandung kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)), setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai hukum (ayat (2)), penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat (3)).



14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (ayat (2)).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum juga termuat dalam Pasal 66

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum juga termuat dalam Pasal 42 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

#### Pasal 42

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara Anak nakal wajib dirahasiakan.

#### Pasal 51

1. Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990, Negara Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Namun keadaan Negara yang mengalami krisis telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan, sehingga situasi anak Indonesia pun menjadi semakin memprihatinkan, karena korban terbesar akibat krisis adalah anak -anak.

Akibat dari krisis tersebut banyak hak anak yang semakin terabaikan, bahkan persoalan anak pun menjadi semakin kompleks, dari anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak -anak korban konflik bersenjata, anak korban trafficking. Oleh

sebab itu, disahkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk produk hukum adalah dengan disahkannya undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jika keluarga melakukan kekerasan dan beresiko menjadi sasaran kekerasan, semua bantuan harus diberikan untuk membantu orang tua menangani keluarga mereka secara lebih aman. Dalam hal ini mungkin dibutuhkan kelas-kelas tertentu untuk orang tua, penyuluhan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan lebih lanjut. Dalam perlindungan anak diharapkan semua lapisan

masyarakat turut serta, sehingga tidak terjadi keterlantaran seperti yang termuat dalam Pasal 72.

Sementara itu supaya perlindungan anak berguna dan berhasil seperti yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan hukum bagi kehidupan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak,
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak,
3. Solidaritas anggota keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Pasal 13 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menyatakan setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
3. Penelantaran,
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah yang lain.

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.

Perlindungan yang bersifat yuridis adalah perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, pendidikan.<sup>52</sup>

### **E. Aspek Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum**

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtzekerheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Hal ini diperlukan untuk tercapainya kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo menilai kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sekaligus apapun isi Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum, menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

---

<sup>52</sup> Soemitra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 13.

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 80 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 52 KUHP, sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 55 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 351 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.



- 2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- 3) Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
- 4) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung.
- 5) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.